



Bahaya Pornografi **Di Internet & Handphone** **&** **Pemanfaatan Internet Bagi Siswa**

Oleh: Soekartono
tonz94@yahoo.com

PENGERTIAN PORNOGRAFI

Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara/ bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. . (UU No.44 Th. 2008)

MEDIA

JENIS MEDIA

1. Media Cetak;

Surat Kabar, Majalah, Tabloid dll

2. Media Elektronik;

TV, Radio

3. Media Online/Internet;

Website, blog

4. Media Lainnya seperti : Handphone, VCD/DVD;

KARAKTER ISTIK INTERNET



1. Tanpa Batas;
2. Real Time;
3. Ruang Publik/Akses Lebih Luas

STATISTIK INDONESIA

1	Populasi 240 Juta jiwa terdistribusi di 17.000 pulau
2	Pelanggan Internet 6 juta
3	Pengguna 45 juta
4	Pengguna Facebook 2 juta
5	Pengguna Handphone 180 juta

Sumber : Indonesia Telecommunication Regulatory Body and Indonesia Celluler Association

TREND PENGGUNA



Dampak Positif dan Negatif Internet

Dampak Positif:

1. Pertukaran informasi.
2. Pencarian data.
3. Back up multi aspek kehidupan.
4. Efektivitas dan efisiensi interaksi.

Dampak Negatif:

1. Pornografi.
2. Perjudian secara langsung
3. Pencemaran nama baik yang berpotensi berantai
4. Ancaman dan kekerasan.
5. Penipuan.
6. Carding.

PERUBAHAN SOSIAL

ASPEK PERUBAHAN SOSIAL

1. Pola Pikir,


perubahan pola pikir dan sikap masyarakat menyangkut persoalan sikap masyarakat terhadap berbagai persoalan sosial dan budaya disekitarnya yang berakibat terhadap pola pikir baru yang dianut oleh masyarakat sebagai sebuah sikap yang modern.

2. Perubahan Perilaku masyarakat,

menyangkut persoalan perubahan sistem-sistem sosial, dimana masyarakat meninggalkan sistem sosial lama dan menjalankan sistem sosial baru

2. Perubahan Budaya materi,

menyangkut perubahan artefak budaya (benda atau perkakas yg dibuat dan digunakan manusia untuk keperluan hidupnya) yang digunakan oleh masyarakat, seperti model pakaian, karya fotografi, karya film, teknologi dan sebagainya yang terus berubah dari waktu ke waktu menyesuaikan kebutuhan masyarakat.



FASE

1. Fase Primitif;

2. Fase Agrokultural;

3. Fase Tradisional;

4. Fase Transisi;

5. Fase Modern;

6. Fase Postmodern.

FENOMENA SOSIAL

KONTEN SEKSUAL DI PONSEL MURID

- Peredaran konten seksual di ponsel atau yang lebih dikenal dengan istilah sexting memang bisa ‘meracuni’ siapa saja, tak terkecuali para murid. Sebelum pikiran murid kita menjadi tercemar dengan kata-kata atau gambar tak senonoh tersebut, ada baiknya para guru membantu memagari mereka. **Sexting** berasal dari kata sex dan *texting*, yakni tindakan mengirimkan secara elektronik (terutama melalui ponsel, internet), pesan atau materi (gambar/video) yang secara eskplisit berkonotasi seksual.
- Perilaku *sexting* tak juga berkurang, meski bahayanya semakin mengancam. Tak sekadar kehilangan muka hingga akhirnya depresi dan bunuh diri, risiko pidana bisa dikenakan kepada pelakunya yang mengarah kepada pornografi. Sejak tiga tahun belakangan, jumlah video porno di Indonesia mencapai 800 video. Hampir 90 persen darinya adalah video hubungan seksual (persenggamaan), 45 persen remaja yang melakukan hubungan seks mengakui adanya perilaku *sexting*. *Sexting* di Indonesia menyebar melalui **ponsel, jejaring sosial, video chat room, dan online storage.**
- *Sexting* banyak dilakukan kalangan pelajar menengah atas. Penyebarannya untuk kalangan dekat seperti teman satu geng atau pasangan. Alasannya, sebagai solidaritas antarteman, saling menonjolkan diri siapa yang paling berani, bentuk ekspresi cinta dan perhatian, serta cara menaksir pasangan. "Sexting dilakukan untuk fun and flirt, sexy present atau persembahan seksi dari pasangan (seperti yang terjadi pada kasus video porno belakangan ini, RED), atau ungkapan kasih sayang dengan tekanan tertentu, Bahaya yang tidak disadari pelaku *sexting* adalah rekaman dengan menggunakan teknologi informasi tidak bisa dihapus, dan tidak ada yang bisa mengontrol penyebarannya.

- "Kasus video porno yang terjadi di Singapura 2007 lalu menunjukkan, Perdana Menterinya sudah meminta **dihapus dan diblokir**, namun sudah terlanjur menyebar ke seluruh dunia,"
- Sedangkan yang terjadi pada Jessica Logan (18) di Amerika lebih tragis. Korban *sexting* ini ditemukan ibunya gantung diri di kamarnya, karena **tidak tahan ejekan** teman-temannya akibat *sexting*.
- "Internet tidak ada ampun. Materi tidak akan bisa dihapus dan akan terus terpublikasikan. Apalagi **rasa ingin tahu** masyarakat tinggi. Ini seperti surga pornografi gratis karena banyak yang menikmati,"

• Sumber : <http://www.tribunjabar.co.id/read/artikel/23455/bahaya-sexting-dari-depresi-hingga-bunuh-diri>

CYBER BULLYING

- Cyber bullying yaitu perilaku anti sosial yang melecehkan ataupun merendahkan seseorang, kebanyakan menimpa anak-anak dan remaja.
- Cyber bullying memanfaatkan pesan SMS, email, instant messaging, blog, situs jejaring sosial atau halaman web untuk mengganggu, mempermalukan dan mengintimidasi anak.
- Bentuknya bermacam-macam, seperti menyebarkan isu-isu palsu, memposting foto-foto memalukan, pelecehan seksual, ancaman hingga tindakan yang berbuntut pemerasan.

Fakta Keprihatinan Terhadap Situs Pornografi:

1. Jumlah website yang menyediakan pornografi anak-anak tahun lalu meningkat dengan 70 persen.
2. Pornografi masih menjadi konsumsi tertinggi bagi para pengakses internet.
3. 12% situs di dunia ini mengandung pornografi.
4. Setiap harinya 266 situs porno baru muncul dan diperkirakan kini ada 372 juta halaman website pornografi.
5. 25% yang dicari melalui *search engine* adalah pornografi.
6. Peminat pornografi internet sebesar 35%
7. Setiap detiknya 28.258 pengguna internet melihat pornografi

Sumber: Research Design Skripsi Sdri. Amita P. Wijayanti, UMS, 2009.


KIAT MENANGKAL KONTEN SEKSUAL DI PONSEL MURID

BAGI GURU		BAGI MURID
1. Memberi pengertian kepada murid dan jalin komunikasi awal yg baik dan nyaman dengan si murid.		Jika mendapat foto/kalimat porno di ponsel, jangan menyebarkannya ke orang lain, meskipun teman dekat.
2. Segera hentikan jika murid kedapatan memiliki atau saling berkirim konten porno. Jelaskan memiliki atau menyebarkan melanggar hukum.		Jangan takut menjalin komunikasi dengan guru atau orang tua.
3. Jika murid membandel pelajari kondisi kejiwaan.		Jika mendapat konten <i>sexting</i> dari teman berilah pengertian bahwa perbuatan mereka itu berbahaya dan melanggar hukum.
4. Lakukan razia konten ponsel atau kalau perlu terapkan kewajiban agar ponsel dititipkan di ruang khusus.		Jika aksi nakal teman anda masih belum berhenti, ada baiknya bicarakan dengan guru atau orangtua.

BERINTERNET YANG SEHAT DAN AMAN

- Statistik pengguna internet tinggi, sekitar 45 juta pengguna internet di Indonesia, baik secara mobile maupun fixed. Namun kalau dirinci dari jumlah tersebut yang betul-betul dipakai untuk kepentingan industri, e-bisnis, dan e-government, jumlahnya belum banyak. Pengguna internet 64 persen anak muda.
- Internet sehat artinya konten-konten yang diunduh oleh seseorang harus tidak bertentangan dengan norma dan aturan. Tidak boleh ada konten yang terkait dengan pornografi, perjudian, penghinaan, pencemaran nama baik, berita bohong atau menghasut.
- Sedangkan aman artinya aman dari serangan virus, dihacking atau dirusak sistem elektroniknya.

PEMANFATAAN INTERNET



Internet adalah media sumber pengetahuan dan menyediakan kekayaan informasi untuk mendukung pembelajaran siswa. Sebagai perangkat kegiatan belajar-mengajar yang efektif dan efisien, internet adalah fasilitas wajib untuk peningkatan daya saing bangsa. Sekolah yang telah memiliki kebijakan akses internet tentunya akan menambah daya saing siswa dan sekolahnya. Namun harus disadari juga, bahwa penyalahgunaan teknologi informasi di sekolah dapat menempatkan siswa dalam bahaya atau mengancam integritas dari seluruh komunitas sekolah. **Jadi bagaimana pemanfaatan internet bagi siswa** yang dapat memastikan bahwa tidak terjadi aktifitas yang melanggar hukum, atau membahayakan keselamatan para pelajar dan pengajar?

PEMANFAATAN INTERNET BAGI SISWA

1. Mempercepat dan mempermudah alih ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Proses pembelajaran lebih menarik. Melalui internet pembelajaran tidak monoton dan jenuh karena dalam internet ada hal-hal baru yang variatif dan inovatif.
3. Mendorong siswa untuk lebih aktif mencari ilmu pengetahuan dan informasi.
4. Pembelajaran lebih konseptual dan up to date (aktual).
5. Sebagai perpustakaan elektronik.
6. Mempercepat dan mempermudah komunikasi edukatif antara guru dengan siswa.

SITUS DAN BLOG SEHAT

Situs Edukasi dan Hiburan untuk TK-SD

1. Kids.yahoo.com
2. Funbrain.com
3. Nick.com/nickjr.com
4. Funschool.comlearningplanet.com

Situs Pengetahuan dan Pendidikan Untuk SMP – SMA

1. Netsain.com
2. E-dukasi.net
3. Chem-is-try.org
4. Beritaiptek.com
5. E-smartschool.com

Blog Pendidikan

1. Janganserakah.com
2. Jonru.com
3. Demibumi.com
4. Gora.wordpress.com
5. Gurukreatif.wordpress.com

PERLINDUNGAN ANAK

1. Setiap orang berkewajiban melindungi anak dari pengaruh pornografi dan **mencegah** akses anak terhadap informasi pornografi. (UU No.44 Tahun 2008,ps.15)
2. Pemerintah, lembaga sosial, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, keluarga, dan/ atau masyarakat berkewajiban memberikan pembinaan, pendampingan, serta pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental bagi setiap anak yang menjadi korban atau pelaku pornografi (UU No.44 Tahun 2008,ps.16)

ALAT BANTU TANGKAL MATERI NEGATIF

LAYANAN ONLINE PARENTAL CONTROL

1. **OnlineFamily Norton.** Produk ini menyediakan segala hal yang dibutuhkan untuk melindungi keluarga dari bahaya Internet dan konten yang tak layak. Untuk memasang produk ini, perlu adanya komunikasi terlebih dahulu antara orangtua dengan anak. Sebab produk ini memang mengajak anak untuk bersama orangtuanya turut menjaga aktifitasnya saat online. Produk ini mengedepankan transparansi antara orangtua dan anak.
2. **K9 Web Protection.** Produk ini dapat membantu orangtua untuk memfilter penggunaan Internet di rumah dan juga untuk melindungi keluarga dari konten yang tidak diinginkan. Melalui produk ini, orang tua secara diam-diam bisa memantau catatan aktifitas anaknya saat berselancar di Internet. Orangtua juga bisa memblokir atau mengijinkan situs-situs tertentu dan mengatur penjadwalan penggunaan Internet.
3. **DNS Nawala Project.** DNS Nawala Project adalah sebuah layanan yang bebas digunakan oleh pengguna internet yang membutuhkan saringan konten negatif dengan cara mengatur IP DNS komputer/server. Layanan ini dapat digunakan untuk di rumah, warnet, sekolah/kampus dan perkantoran. .(www.nawala.org)> **DNS** : 180.131.144.144 dan 180.131.145.145
4. **Trust positif (<http://www.trustpositif.depkominfo.go.id>)**
 1. Perlindungan Terhadap Domain Penyaringan terhadap top-level domain
 2. Perlindungan Terhadap URL (Link) Penyaringan terhadap URL
 3. Perlindungan Terhadap Isi Informasi (Content) Penyaringan ekspresi (kata-kata atau konten) tertentu di dalam informasi yang sedang diakses.
5. **Parental software lainnya.** Tersedia berbagai jenis parental software yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing.

PENCEGAHANNYA

UU NO.44 TAHUN 2008, ps.17-19

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan pencegahan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi. (ps.17)

Untuk melakukan pencegahan, Pemerintah berwenang:

- a. melakukan pemutusan jaringan pembuatan dan penyebarluasan produk pornografi atau jasa pornografi, termasuk pemblokiran pornografi **melalui internet**;
- b. melakukan pengawasan terhadap pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi; dan
- c. melakukan kerja sama dan koordinasi dengan berbagai pihak, baik dari dalam maupun dari luar negeri, dalam pencegahan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi. (ps.18)

Untuk melakukan pencegahan, Pemerintah Daerah berwenang:

- a. melakukan pemutusan jaringan pembuatan dan penyebarluasan produk pornografi atau jasa pornografi, termasuk pemblokiran pornografi melalui internet di wilayahnya;
- b. melakukan pengawasan terhadap pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi di wilayahnya; dan
- c. melakukan kerja sama dan koordinasi dengan berbagai pihak dalam pencegahan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi di wilayahnya; dan
- d. mengembangkan sistem komunikasi, informasi, dan edukasi dalam rangka pencegahan pornografi di wilayahnya. (ps.19)

Kontribusi Kementerian Kominfo Dalam Pencegahan dan Minimalisasi Dampak Negatif Khususnya Konten Kesusilaan

1. Bekerjasama dengan ICT Watch dalam sosialisasi Internet Sehat. (<http://ictwatch.com>)
2. Bekerjasama dengan AWARI dalam pemasangan filter software penangkal pornografi di sejumlah Warnet di seluruh Indonesia. (<http://www.nawala.org>)
4. Secara internal melakukan blocking situs porno.
5. Menyediakan filter software penangkal pornografi. (<http://trustpositif.depkominfo.go.id>)
6. Contact center aduan konten untuk usulan pemblokiran dapat menghubungi (021) 3899 7800 atau email : aduankonten@depkominfo.go.id



Konten tidak dianjurkan

Konten dalam situs ini tidak sesuai dengan dimensi etika.

The content on this site is not mentioned by ethical dimension.

DEKLARASI GERAKAN MASYARAKAT INTERNET SEHAT DAN AMAN



Menkominfo; Menteri Agama; Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak; Menteri Pendidikan Nasional; MUI, PGI, Parisada Hindu Dharma, Walubi, KOWANI, Tim Penggerak PKK, Ketua PP Muslimat NU, KPAI, PGRI, Kwarnas, KNPI, BEM, OSIS, Yayasan Kita dan Buah Hati, APJII, AWARI (Jakarta, 25 Oktober 2010)

NO	LARANGAN	PIDANA
1	Memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi	Pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).
2	Menyediakan jasa pornografi	Pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
3	Meminjamkan atau mengunduh pornografi	penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
4	Memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi	penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
5	Mendanai atau memfasilitasi perbuatan pornografi	pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah).
6	Dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi	pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
7	Menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi	pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).
8	Mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya,	pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
9	Mengajak, membujuk, memanfaatkan, membiarkan, menyalahgunakan kekuasaan, atau memaksa anak dalam menggunakan produk atau jasa pornografi	pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

INGATLAH !!!

- Tidak ada produk teknologi parental software apapun yang dapat melindungi atau dapat diandalkan 100%! Produk teknologi hanyalah sekedar alat bantu.
- Perilaku berkomunikasi internal keluarga dan peran orangtua adalah faktor dominan dan penentu untuk melindungi anak dan keluarga dari maraknya konten negatif di Internet.

Sekian
Terima Kasih